



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/349/III.18/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN BESARAN, PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang sangat berperan dalam menunjang pembiayaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah, oleh karenanya perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka penggalan dan pengelolaan seluruh potensi pajak dan retribusi serta optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya tujuan dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi pelaksana dan pihak-pihak di luar instansi pelaksana yang menjadi bagian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemberian insentif;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2011 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN, PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Menetapkan besaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari rencana target penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dan SKPD terkait yang didasarkan kepada azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak dan Retribusi.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dan SKPD terkait apabila mencapai kinerja tertentu, dan diberikan dengan maksud untuk meningkatkan:
- a. Kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta SKPD terkait;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan dan dibayarkan kepada:
- a. Pejabat dan pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta SKPD terkait sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. Pihak lain yang membantu.
- KELIMA : Penerima dan besaran pembayaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur perbulan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Untuk Sekretaris Daerah perbulan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Sekretaris Daerah;
 - c. Untuk Kepala Dinas Pendapatan Provinsi perbulan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada kepala Dinas;

- d. Untuk Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta SKPD terkait ditetapkan perbulan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
- e. Kepada Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB, diberikan Insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target insentif pemungutan PKB dan pemungutan BBNKB ($10\% \times 3\% \times \text{Target penerimaan PKB dan BBNKB}$).

KEENAM : Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

KETUJUH : Pemberian dan pembayaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya;
- b. Dalam hal target kinerja suatu Triwulan tidak tercapai, Insentif untuk Triwulan tersebut dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja Triwulan yang ditentukan;
- c. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk Triwulan sebelumnya;
- d. Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi Triwulan keempat telah tercapai atau terlampaui sebelum batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada tahun anggaran berkenan; dan
- e. Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi Triwulan Keempat tercapai atau terlampaui setelah batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

KEDELAPAN : Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima dan besaran Insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan SKPD terkait ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing;
- b. Pengaturan pembayaran, penerima dan besaran Insentif bagian Pihak Lain diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Instansi yang bersangkutan; dan
- c. Insentif yang diberikan dan dibayarkan kepada penerima setelah dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

KESEMBILAN : Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian Insentif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Besaran Insentif ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dan Kepala SKPD terkait menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi;
- c. Penganggaran Insentif pemungutan Pajak dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak; dan

- d. Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian belanja Retribusi.

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-9-2011
GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.